



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB II Lampiran huruf D angka 2 huruf a poin 8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 343);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Serta Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 157 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 157);
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 217 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Calon ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria faktor jabatan berdasarkan informasi jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
17. Nilai jabatan adalah jumlah dari nilai faktor evaluasi jabatan struktural maupun fungsional yang digunakan untuk penentuan kelas jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah Daerah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
20. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat Basic TPP ASN adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
22. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
23. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10 % (sepuluh persen)
24. Aktivitas Kerja Harian adalah semua aktivitas ASN yang tertuang dalam laporan bulanan.
25. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan. SiRUP adalah nilai pemanfaatan aplikasi SiRUP Perangkat Daerah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan persentase nilai anggaran belanja Pengadaan Barang Jasa yang diumumkan dalam SiRUP.

26. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
27. Disiplin Kerja adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
28. Produktivitas kerja adalah aktivitas atau kegiatan kerja yang dilakukan dalam satuan waktu tertentu, yang menghasilkan keluaran sebagai data dukung/bukti pekerjaan yang dilakukan dan diakui/disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
29. Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai ASN.
30. Presensi adalah kehadiran ASN pada hari dan jam kerja yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
31. Jam Kerja adalah jam kerja ASN yang secara resmi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Jam kerja efektif adalah jam kerja ASN yang digunakan ASN untuk berkinerja.
33. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh ASN yang bersangkutan.
34. Tugas dan fungsi adalah tugas yang tercantum didalam peraturan tentang organisasi dan tatalaksana di lingkungan Pemerintah Daerah.
35. Alasan kedinasan adalah alasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas tambahan.
36. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja.
37. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
38. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan ASN.
39. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
40. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

41. Cuti Di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) Tahun.
42. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
43. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun dapat ditambahkan paling lama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
44. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) Tahun secara terus menerus, dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) Tahun.
45. Cuti Besar adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan bagi PNS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
46. Cuti Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang ibu /bapak/istri/suami/anak/adik/kakak/mertua/menantu sakit keras/ meninggal dunia atau PNS yang melangsungkan perkawinan.
47. Cuti Bersama adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
48. Electronic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat *e-TPP* adalah sistem aplikasi yang digunakan untuk melakukan penghitungan tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
49. Sistem Kinerja Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur dalam proses memasukkan data, memverifikasi, dan membuat laporan produktifitas kerja pegawai serta melakukan rekapitulasi pembayaran TPP secara elektronik.
50. Keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan seseorang atau keadaan kahar, karena situasi/kondisi luar biasa misalnya bencana alam, kerusakan, peperangan, atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan produktivitas kerja dan profesionalisme ASN;
- b. menerapkan asas keadilan dan proporsionalitas pendapatan ASN;
- c. meningkatkan pelayanan publik; dan
- d. untuk meningkatkan kesejahteraan dan merupakan penghargaan bagi ASN yang telah menjalankan tugas sesuai jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemberian TPP ASN

Pasal 4

ASN selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan, diberikan TPP setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Beban Kerja;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Kondisi Kerja;
- d. Kelangkaan Profesi;
- e. Tempat Bertugas; dan/atau
- f. Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
- (3) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang bekerja pada :
 - a. Unit Organisasi Bersifat Fungsional (Puskesmas);
 - b. Unit Organisasi Bersifat Khusus (Rumah Sakit Umum Daerah);

- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
 - d. Tenaga Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas Sekolah (Sertifikasi) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru.
- (4) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP ASN dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP ASN dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (3) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan

- f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (4) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP ASN dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (3) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah.
- (4) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Sekretaris Daerah
- (5) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (6) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP ASN dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Pemerintah Daerah.

- (4) Indeks Kesulitan Geografis Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (5) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (6) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP ASN dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari besaran basic TPP ASN dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerima dan besaran persentase TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 12

- (1) Penetapan Besaran Basic TPP ASN pada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan.
- (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (3) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. Variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen).
- (5) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. Indeks Inovasi Daerah dengan bobot 3% (tiga persen);
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dengan bobot 18% (delapan belas persen);
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah dengan bobot 2% (dua persen); dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah dengan bobot 2% (dua persen).
- (6) Variabel Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia dengan bobot 6% (enam persen); dan
 - b. Gini *Ratio* dengan bobot 4% (empat persen).

Pasal 14

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulan secara proposional sesuai dengan hasil penilaian produktifitas kerja ASN dan disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja ASN dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Objektif;
 - b. Terukur;

- c. Akuntanbel;
- d. Partisipatif; dan
- e. Transparan.

Pasal 15

- (1) Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan sistem penambahan yang didasarkan atas perhitungan capaian kerja ASN dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Produktivitas kerja; dan
 - b. Disiplin kerja.
- (3) Unsur produktivitas kerja diperhitungkan terhadap penambahan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Unsur disiplin kerja diperhitungkan terhadap TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diperhitungkan dalam daftar penerimaan TPP ASN dengan format yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Produktivitas Kerja

Pasal 16

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Setiap ASN wajib mengisi/memasukkan aktivitas atau kegiatan kerja yang dilakukan dalam satuan waktu tertentu yang menghasilkan keluaran atau output sebagai data dukung pekerjaan dilakukan.
- (3) Setiap aktivitas yang dilaporkan pada produktivitas kerja merupakan turunan dari Sasaran Kinerja Pegawai yang telah disusun dan ditetapkan atau tugas lain yang diperintahkan oleh atasan langsung/Pejabat Penilai.
- (4) Setiap aktivitas yang dimasukkan pada produktivitas kerja harus nyata, terukur dan terdapat hasil yang jelas dan diakui/disetujui oleh atasan langsung atau pimpinan di atasnya.

- (5) Pelaksanaan memasukkan data produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari;
- (6) Penilaian capaian produktivitas kerja dihitung berdasarkan persentase produktivitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) TPP ASN diberikan kepada ASN berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% terdiri dari:
 - a. 45 % capaian kinerja individu dituangkan dalam aktifitas kerja harian dengan rumus $(\text{waktu aktifitas kerja}/6.750) \times \text{dasar penghitungan penerimaan TPP ASN} \times 45\%$;
 - b. 10 % Capaian kinerja organisasi adalah nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan skor prosentase sebagai berikut :
 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100 (seratus);
 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai BB, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 90 (sembilan puluh);
 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80 (delapan puluh);
 4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 70 (tujuh puluh);
 5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 60 (enam puluh); dan
 6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai D, maka skor prosentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 50 (lima puluh)
 - c. 5% Capaian kinerja organisasi adalah nilai pemanfaatan aplikasi SiRUP Perangkat Daerah untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP, antara lain:
 1. Perangkat Daerah yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $\geq 50\%$ (lebih dari sama dengan lima puluh persen) s.d 100% (seratus persen), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP.
 2. Perangkat Daerah yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP $< 50\%$ (kurang dari lima puluh persen), diberi nilai 0 (nol).
 - d. Untuk perhitungan SiRUP mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret ditetapkan 100%, dan bulan selanjutnya berlaku ketentuan sesuai dengan huruf c.
- (8) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah aktivitas kegiatan harian dan capaian kinerja yang terkait dengan :

- a. Uraian jabatan;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu.
- (9) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Pasal 17

- (1) TPP ASN diberikan kepada ASN berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima ASN.
- (2) Perhitungan capaian produktivitas kerja sekurang-kurangnya melampaui beban kerja 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam/bulan atau 330 (tiga ratus tiga puluh tiga) menit dalam 1 (satu) hari atau paling sedikit 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Skor ketercapaian produktivitas kerja yaitu capaian produktivitas kerja dibagi dengan capaian produktivitas kerja maksimal dikalikan 100 % (seratus persen)
- (4) Apabila capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu bulan melebihi 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan maka nilai yang dipergunakan sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Penghitungan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku kumulatif pada bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal atasan langsung menolak laporan produktivitas kerja ASN, penolakan wajib disertai dengan alasan yang jelas.
- (7) Dalam hal atasan langsung kosong, validasi produktivitas kerja bawahan dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).
- (8) Dalam hal tidak ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), validasi produktivitas kerja dapat dilakukan oleh pejabat satu tingkat di atas jabatan langsung.
- (9) Untuk pejabat fungsional, validasi produktivitas kerja dilakukan oleh Pejabat Administrasi satu tingkat lebih tinggi dari jenjang fungsionalnya.
- (10) Pengisian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui sistem kinerja elektronik.
- (11) Penuangan aktifitas kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aplikasi *E-TPP* paling lambat tanggal 3 (tiga) pada bulan setelah aktivitas kerja berkenaan.

- (12) Dalam hal aplikasi E-TPP belum dapat dilaksanakan karena tidak berfungsi atau mengalami kerusakan berdasarkan sebab yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau terjadi keadaan memaksa, maka pengisian produktivitas kerja dapat dilakukan secara manual.
- (13) ASN yang tidak masuk kerja dilarang menginput aktivitas kinerja harian pada aplikasi sistem kinerja elektronik atau manual, kecuali tidak masuk kerja karena dinas luar atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Keempat
Disiplin Kerja

Pasal 18

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pengurangan TPP ASN.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP ASN.
- (3) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
 - b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan/atau
 - c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN secara elektronik.
- (5) Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 19

- (1) Metode penghitungan pengurangan skor disiplin kerja yang dihitung melalui metode skoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dengan rumus sebagai berikut:
 - 1. Tidak masuk kerja dengan surat keterangan yang sah karena sakit dan/atau cuti sakit dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 1 %
Skor 1 = 100 - (1 x jumlah tidak masuk kerja)
 - 2. Tidak masuk kerja selain sakit dan/atau cuti sakit dengan surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 3 %
Skor 2 = 100 - (3 x jumlah tidak masuk kerja)

- 3 Tidak masuk kerja tanpa surat keterangan yang sah untuk tiap 1 (satu) hari diberikan pengurangan sebesar 8 %
 Skor 3 = $100 - (8 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
- 4 Tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan diberikan pengurangan sebesar 100 %
 Skor 4 = $100 - (100 \times \text{jumlah tidak masuk kerja})$
- b. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dengan rumus sebagai berikut:
1. Terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit:
 Skor 5 = $100 - (0,5 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 2. Terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit:
 Skor 6 = $100 - (1 \% \times \text{jumlah hari keterlambatan})$
 3. Terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit:
 Skor 7 = $100 - (1,25 \% \times \text{jumlah hari terlambat})$
 4. Terlambat 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dari waktu hadir masuk kerja atau lupa melakukan presensi elektronik pada saat awal masuk kerja
 Skor 8 = $100 - (1,5 \% \times \text{jumlah hari terlambat})$.
- c. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, dengan rumus sebagai berikut:
1. Pulang mendahului jam kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhir jam kerja:
 Skor 9 = $100 - (0,5 \% \times \text{jumlah hari Pulang mendahului jam kerja})$.
 2. Pulang mendahului jam kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebelum berakhir jam kerja :
 Skor 10 = $100 - (1 \% \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$.
 3. Pulang mendahului jam kerja 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum berakhir jam kerja :
 Skor 11 = $100 - (1,25 \% \times \text{jumlah hari pulang mendahului jam kerja})$.
 4. Pulang mendahului jam kerja 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih sebelum berakhir jam kerja atau lupa melakukan presensi elektronik pada saat pulang kerja
 Skor 12 = $100 - (1,55 \% \times \text{jumlah Pulang mendahului jam kerja})$.

- (2) Pengurangan untuk penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung perhari dan kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling tinggi 100% (seratus persen).
- (3) Skor perhitungan TPP ASN setiap bulan dicetak melalui aplikasi e-TPP.

Pasal 20

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya dan dilampiri jadwal.
- (2) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.
- (3) Dokumen pendukung ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Surat Keterangan menghadiri tugas kedinasan seperti rapat di luar kantor, seminar, workshop, dan/atau sejenisnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat undangan rapat/seminar/*workshop* dan/atau sejenisnya; atau
 - d. Dokumen lain yang sejenis dan sah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Dokumen pendukung ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarsipkan oleh bagian yang menangani urusan kepegawaian di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) ASN yang memenuhi kehadiran kerja namun tidak berada ditempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan langsung, dapat dibatalkan kehadirannya.
- (2) Pembatalan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat keterangan pembatalan kehadiran kerja ditandatangani oleh atasan langsung dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Pengecualian Pemberian TPP

Pasal 22

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan kepada ASN:

- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya;

- b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Aparat Penegak Hukum (APH);
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. sedang mengajukan banding administratif terkait dengan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Badan Pertimbangan ASN serta tidak diijinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. diperbantukan/dipekerjakan/yang melaksanakan penugasan penuh pada badan/instansi lain diluar Lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
- g. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan/atau
- h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

BAB IV TPP CPNS dan PPPK

Pasal 23

- (1) TPP yang berstatus CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan kelas Jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Khusus untuk ASN formasi Jabatan Fungsional yang belum memiliki SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, maka TPP ASN diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat dibawah kelas jabatan fungsional yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Besaran TPP kelas 7 (tujuh) jabatan pelaksana bagi formasi jabatan fungsional ahli pertama;
 - b. Besaran TPP kelas 5 (lima) jabatan pelaksana bagi formasi jabatan fungsional terampil; dan
 - c. Besaran TPP sesuai dengan kelas jabatannya bagi formasi jabatan pelaksana.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai penerimaan besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.

- (6) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai penerimaan besaran TPP kelas jabatannya.

BAB V

TPP BAGI PEGAWAI YANG MENJALANI MUTASI JABATAN DAN PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Peraturan Bupati Pasuruan yang materi muatannya mengatur mengenai Penetapan Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya oleh karena satu dan lain hal perlu diganti dan dilakukan penyesuaian, sehingga penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud masih menunggu persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka pemberian TPP sebagai akibat adanya nomenklatur jabatan dan kelas jabatan yang perlu disesuaikan karena perubahan kelembagaan Perangkat Daerah akan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat mutasi atau promosi jabatan ASN, maka diatur sebagai berikut :
- a. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), TPP dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan jabatan baru.
 - b. apabila mutasi atau promosi jabatan ASN dilaksanakan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka TPP bulan berkenaan dibebankan pada Perangkat Daerah lama berdasarkan jabatan lama, sedangkan TPP bulan berikutnya dibebankan pada Perangkat Daerah baru berdasarkan jabatan baru.
 - c. pemberlakukan kebijakan mutasi dan promosi sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b di atas, hanya dapat dilakukan apabila tersedia cukup anggaran di Perangkat Daerah baru, namun jika tidak tersedia anggaran di Perangkat Daerah baru maka pembayarannya dilakukan pada Perangkat Daerah lama.
- (3) ASN Jabatan Pelaksana yang mengalami perubahan kenaikan kelas jabatan pada tahun anggaran berjalan, maka pembayaran TPP tetap dibayarkan berdasarkan kelas jabatan yang lama, dan pembayaran TPP berdasarkan kelas jabatan baru akan diterapkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) ASN Jabatan Fungsional yang mengalami perubahan kenaikan kelas jabatan pada tahun anggaran berjalan, maka pembayaran TPP pada kelas jabatan barunya dibayarkan mulai bulan berikutnya dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) ASN pada jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional yang mengalami perubahan penurunan kelas jabatan pada tahun anggaran berjalan, maka pembayaran TPP pada kelas jabatan barunya dibayarkan mulai bulan berikutnya.
- (6) TPP untuk ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
- (7) TPP untuk ASN hasil penetapan formasi CPNS dan PPPK pada Pemerintah Daerah dibayarkan setelah ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
- (8) Dalam hal ASN pindah ke instansi lain diluar Pemerintah Daerah, pembayaran TPP diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi
- (9) TPP ASN yang dipindah/dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi pegawai daerah diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau ketersediaan anggaran.
- (10) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN pada jabatan baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Penetapan Kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (12) Pelaksanaan kegiatan pada kelas Jabatan Fungsional yang disetarakan ditetapkan setara dengan kegiatan pada kelas dalam jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (13) Pemberian TPP ASN bagi Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional hasil penyederhanaan birokrasi besarnya sesuai dengan penerimaan jabatan sebelumnya, sampai ditetapkannya Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur terkait teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional hasil penyederhanaan birokrasi.
- (14) Usulan dari Perangkat Daerah tentang Perubahan Kelas Jabatan Pelaksana dilakukan pada Bulan Oktober pada tahun berjalan ke BKPSDM Kabupaten Pasuruan.

BAB VI
TPP BAGI PEGAWAI YANG MERANGKAP JABATAN

Pasal 25

- (1) Plt atau Plh dapat diberikan TPP ASN tambahan dengan syarat menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan bagi Plt atau Plh adalah sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP ASN ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah dalam jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP ASN tambahan pada jabatan dengan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt/Plh.

BAB VII
TPP BAGI PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA

Pasal 26

- (1) Apabila pada bulan berjalan seorang Pegawai meninggal dunia, maka yang bersangkutan masih berhak menerima TPP sampai dengan tanggal meninggalnya berdasarkan surat kematian.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhitungkan unsur produktivitas kerja dan unsur disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

BAB VIII
PERHITUNGAN TPP ASN

Pasal 27

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun penganggaran TPP ASN berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penganggaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan Pegawai ASN serta rincian objek belanja TPP ASN berdasarkan Beban Kerja, TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja, TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja, TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi , TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas, dan/atau TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

- (3) Penghitungan dan pemberian TPP dilaksanakan dengan tahapan :
- a. Petugas Presensi pada Perangkat Daerah menyiapkan rekapitulasi presensi secara elektronik setiap akhir bulan, dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang (Pengawas/Administrator) yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian di lingkungan unit kerjanya pada hari kerja pertama setiap bulan berikutnya;
 - b. Pejabat pengawas yang bertanggungjawab dalam urusan kepegawaian menyiapkan rekapitulasi data penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan unit kerjanya pada setiap hari kerja pertama setiap bulan berikutnya, untuk diperhitungkan dalam pemberian TPP;
 - c. Pegawai wajib menyampaikan laporan produktivitas kerja bulanan kepada atasan langsungnya selaku pejabat penilai paling lambat pada hari terakhir pada bulan berjalan.
 - d. Atasan langsung setelah menerima laporan produktivitas kerja bulanan, wajib melakukan penilaian laporan bulanan dan penghitungan persentase pemberian TPP dan hasilnya disampaikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian di lingkungan unit kerjanya paling lambat pada hari kerja ke-5 (lima) setiap bulannya;
 - e. Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian menyiapkan dan menyampaikan penghitungan besaran pemberian TPP kepada Pimpinan Perangkat Daerah berdasarkan hasil rekapitulasi melalui sistem kinerja elektronik paling lambat pada hari kerja ke-8 (delapan) setiap bulannya.
 - f. Pimpinan Perangkat Daerah mengesahkan usulan pemberian TPP, dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, serta menyampaikan kembali paling lambat pada hari kerja ke-9 (sembilan) kepada pejabat pembuat daftar gaji untuk diproses pengajuan pencairannya;
 - g. Pejabat pembuat daftar gaji dan Bendahara, berdasarkan dokumen pemberian TPP, memproses lebih lanjut ke perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan memberikan tembusan ke perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan
 - h. Setelah proses verifikasi selanjutnya perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan melakukan proses pembayaran TPP.

Pasal 28

- (1) TPP ASN dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Perhitungan TPP ASN.
- (2) Khusus untuk pembayaran TPP ASN pada bulan Desember, maka pembayaran dilakukan pada bulan Desember pada tahun berjalan.
- (3) TPP ASN pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan penghitungan terakhir pada aplikasi keuangan, sedangkan untuk capaian kinerja individu dan disiplin kerja yang belum dilakukan penghitungan diberikan secara penuh dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengembalikan (setor kembali) apabila terdapat selisih pembayaran berdasarkan penghitungan ulang pada bulan Januari tahun berikutnya.

- (4) Pembayaran TPP ASN melalui penerbitan SPP, SPM dan SP2D setelah perhitungan TPP ASN disahkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan perhitungan TPP ASN dari ketiga parameter TPP ASN.
- (5) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilampiri Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dokumen Pengajuan pembayaran TPP ASN diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS.
- (2) Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan).
- (3) Pemotongan pembayaran TPP ASN untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemotongan pembayaran TPP ASN untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Pagu TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan Perumusan, Verifikasi, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan Perumusan, Verifikasi, Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.
- (3) Bupati menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Pembayaran TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 32

- (1) Setiap ASN yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi LHKPN ke KPK harus melakukan pelaporan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Bagi ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP ASN sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 33

- (1) Setiap ASN yang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti kerugian karena menghilangkan Barang Milik Daerah (BMD) dan/atau kerugian keuangan yang disebabkan oleh hal lain seperti dari hasil temuan pemeriksaan yang nilai kerugiannya telah ditetapkan oleh Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) harus memenuhi kewajiban membayar/menyetor/mengembalikan uang ganti rugi ke Kas Daerah sesuai ketentuan dan cara pembayaran yang ditetapkan.
- (2) Bagi ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda penerimaan TPP ASN sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 34

- (1) Bagi ASN yang memperoleh fasilitas pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) yang dibuktikan dengan Berita Acara (BA) pemakaian pada suatu Perangkat Daerah dan dimutasi/dipindahtugaskan ke Perangkat Daerah lain maka wajib bertanggungjawab untuk mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) ke Perangkat Daerah asalnya paling lambat tanggal 1 pada bulan berikutnya sejak ASN dimaksud dimutasi /dipindahtugaskan.
- (2) Apabila ada kehilangan atau kekurangan dari Barang Milik Daerah (BMD) yang disebabkan atas fasilitas pemakaian Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penerimaan TPP ASN yang bersangkutan ditunda sampai ada Komitmen dari yang bersangkutan untuk menyelesaikannya dan dibuktikan niat baik mengangsur kewajibannya tersebut atau telah mengembalikan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Perangkat Daerah.

Pasal 35

Pelaksanaan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diverifikasi secara manual yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Inspektorat Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Setiap ASN yang menjadi Ketua Tim Kerja dengan penerapan sistem kerja baru yang dibuktikan dengan Surat Keputusan ataupun Surat Penugasan dan melampirkan hasil pelaksanaan kegiatan maka tidak dikenakan pengurangan.
- (2) Selain pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ASN diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Selama dalam keadaan memaksa yang mengharuskan ASN pada Perangkat Daerah melaksanakan pekerjaan di luar tempat kerja dan dapat dibuktikan keabsahannya dengan Persetujuan atasan langsung dari Perangkat Daerah serta bukti yang sah bahwa ASN yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di luar tempat kerja, maka perhitungan pada unsur disiplin kerja disamakan dengan kehadiran di tempat kerja, sedangkan untuk perhitungan pada unsur produktivitas kerja dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pemberlakuan aplikasi e-TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Selama e-TPP Tahun 2024 belum diberlakukan, maka penerimaan TPP ASN dihitung secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 39

Tata cara pembayaran TPP ASN Bulan Desember 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan untuk pembayaran TPP ASN mulai Bulan Januari Tahun 2024.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj.BUPATI PASURUAN,

ttd

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 JANUARI 2024

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN BASIC
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPP ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

PJ. BUPATI PASURUAN,

ttd

ANDRIYANTO